

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan secara keseluruhan dari semua bab yang sudah dituliskan sebelumnya serta memberikan usul dan saran untuk beberapa lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam menjaga kelestarian nilai budaya.

5.1 Kesimpulan

Perkawinan dan Belis adalah dua hal yang terjadi dalam perkawinan adat di Manggarai pada umumnya dan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat pada khususnya. Proses perkawinan adat yang merupakan warisan leluhur ini memiliki tujuan yakni mempererat kekerabatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pergeseran nilai yang terjadi dari perkawinan belis di Manggarai dimana kaum laki-laki mensahkan perbuatan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga adalah dapat dibenarkan karena telah membayar lunas belis tersebut, dengan demikian laki-laki yang telah memiliki hak atas perempuan tersebut. Nilai yang ditanamkan dari perkawinan belis adalah mempererat kekerabatan antar dua keluarga yang berbeda dirusak oleh cara berpikir pendek dari kaum laki-laki yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Pada dasarnya belis merupakan mahar atau mas kawin yang terlahir dari aturan-aturan adat yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat adat Manggarai. Aturan-aturan adat ini telah dipraktikkan sejak lama. Hukum adat pun menjadi faktor penentu dalam mempersatukan seluruh anggota masyarakat adat, baik secara lahiriah maupun batiniah. Belis bertujuan mempererat hubungan kekerabatan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Disamping itu merupakan cara penghormatan terhadap hak perempuan yang harus dihargai oleh masyarakat adat yang berlaku di Manggarai.

Nilai budaya belis merupakan salah satu syarat utama dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Persatuan ini lahir dari suatu kesadaran perbedaan individu itu tidak dapat hidup sendiri. Nilai budaya belis ini kemudian mengendus cita-cita kebersamaan dalam kehidupan bersama, memenuhi dan menyesuaikan masing-masing perbedaan pemikiran antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan dan mencegah terjadinya sebuah persoalan. Berbagai perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidak-adilan yang berakar dalam sejarah, adat, norma, ataupun dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat.

Ketidak-adilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara agregat ketidak-adilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun hal itu berdampak pula terhadap laki-laki. Namun ternyata perbedaan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Pada masyarakat kultural, nilai-nilai kultur yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil.

Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat Manggarai senantiasa hidup dalam relasi dengan yang lain. Hal ini nampak dari pola hidup masyarakat Manggarai yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Masyarakat Manggarai menyadari bahwa seorang hanya dapat menyatakan eksistensinya sejauh ia berada dalam kebersamaan dengan yang lain. Saat ini ada berbagai macam persoalan mengenai keluhan dari masyarakat mengenai perubahan nilai belis yang ada di Manggarai. Persoalan mengenai keluhan ataupun kritik terhadap meningkatnya jumlah nilai belis nampak kelihatan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai karena tidak adanya keseimbangan ekonomi dengan jumlah mas kawin atau belis yang ada. Jumlah

mas kawin yang terlalu besar di bandingkan dengan pendapatan serta biaya hidup masyarakat Manggarai menjadikan belis menjadi beban ekonomi terhadap keluarga laki-laki. Berdasarkan data wawancara dengan petua adat perubahan jumlah mas kawin atau belis bukan terjadi sejak zaman nenek moyang dahulu, tetapi perubahan jumlah mas kawin terjadi sejak beberapa tahun terakhir ini.

5.2 Usul Saran

Bagian akhir dari tulisan ini berisikan usul dan saran, yang merupakan masukan berharga untuk diperhatikan oleh siapa saja terutama oleh Negara, lembaga kebudayaan. Petua Adat dan pemimpin Agama dan juga bagi semua pejuang yang masih melihat betapa berharga dan mulianya hidup dalam lingkup kebudayaan, bukan saja berdasarkan pandangan manusia diciptakan oleh Allah melainkan juga karena hidup manusia itu sebagai sesuatu yang melekat dalam kodrat kemanusiaan yang berbudaya.

5.2.1 Bagi Gereja Lokal Keuskupan Ruteng

Pemimpin dalam setiap agama adalah orang-orang yang terpanggil, dipandang mampu dan punya peluang besar untuk mempengaruhi umatnya. Dalam artian, posisi pemimpin dalam suatu agama adalah jabatan yang sangat urgen. Dikatakan demikian, karena mereka adalah jembatan antara Tuhan dan umat. Oleh karena dilihat sebagai jembatan maka sangat diharapkan; *pertama*, supaya para pemimpin dari setiap agama menjadi agen yang mampu membawa umat ke arah yang lebih baik, melalui tutur kata dan tingkah laku mereka. *Kedua*, memberi suatu pandangan positif kepada umat bahwa belis yang memiliki tujuan untuk mengikat kekerabatan antara keluarga yang berbeda harus dipertahankan dengan cara-cara yang tepat, karena ini merupakan warisan budaya yang harus tetap dilestarikan. Karena secara umum ajaran agama di Indonesia mengakui akan adanya Yang Transenden yang dikenal dalam agama-agama. Pengakuan itu mengandaikan Ia adalah yang berkuasa dari manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan diskriminasi nilai kebudayaan yang harus kita jaga itu perbuatan tidak baik, karena melangkahi Pencipta. Maka, diharapkan umat dengan

sendirinya mengerti dan menanamkan dalam diri mereka bahwa betapa pentingnya penghargaan atas hidup. Ketika menyadari akan nilai hidup, bisa dipastikan praktik nilai budaya (budaya belis) oleh semua orang dipahami sebagai salah satu bentuk kejahatan dan dari perspektif agama dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak dan kuasa Allah Sang Penguasa Kehidupan.

5.2.2 Bagi Lembaga Adat Manggarai

Lembaga adat juga merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dengan nilai saling kerjasama. Dan lembaga adat juga membangun nilai adat-istiadat yang bangun ditengah masyarakat, hingga mendidik masyarakat yang berbudaya. Lembaga adat memiliki peran penting untuk mempertahankan budaya-budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur, maka lembaga adat mengambil peran penting dalam proses peningkatan harkat dan martabat perempuan dalam masyarakat. Lembaga adat juga harus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam setiap sendi kehidupan. Tidak ada yang lebih berkuasa dan yang dikuasai. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kebebasan yang sama dalam kehidupan sosial-masyarakat. Lembaga adat di Manggarai, harus memiliki peran penting untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari para leluhur dan apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga maka lembaga adat mengambil peran penting dalam proses penyelesaian masalah-masalah adat tersebut.

5.2.3 Bagi Lembaga Pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang aturan terkait dengan tata kehidupan sosial-masyarakat mesti melakukan sosialisasi tentang nilai-nilai belis dan diskriminasi terhadap kaum perempuan di masyarakat dan dilembaga budaya. Selain itu, pemerintah juga mesti mempertegas pengaplikasian peraturan nilai-nilai kebudayaan, sehingga peluang bagi mereka yang didiskriminasi gender. Lewat tulisan ini, penulis mau mengusulkan agar pemerintah Manggarai harus terbuka dan lebih mempertegas lagi konsep budaya dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya di tengah masyarakat

sangatlah kenal, tetapi kurang dipaham. Tulisan ini hanyalah suatu gambaran kecil untuk coba mengulas nilai-nilai belis dan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan semua yang berbudaya. Di sini juga hanya mungkin menggambarkan secara umum tentang nilai-nilai belis pada masyarakat Manggarai. Semua itu tidak berarti bahwa keterlibatan para pemimpin tidak ada ciri khasnya. Dalam usaha setiap orang sebagai penerus budaya dan bangsa juga harus mampu untuk menegakkan keadilan gender dan mempertaruhkan segala sesuatu dan bahkan diri-nya sendiri demi pembebasan manusia.

5.2.4 Bagi Masyarakat

Masyarakat merupakan komunitas sosial yang sangat besar. Dalam masyarakat, orang bebas mengekspresikan diri, namun kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk mempertahankan budaya-budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur, maka dari itu masyarakat mengambil peran penting dalam proses penyelesaian masalah terkait diskriminasi nilai budaya melalui nilai belis. Dalam ajaran budaya dan agama sendiri sebenarnya telah menggariskan kode etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya dan kepercayaannya. Maka ini dikatakan budaya dan agama memainkan fungsi peranan sosial. Tidak ada budaya dan agama dimanapun yang mensahkan kekerasan terhadap perempuan dan ini menjadi kunci dimana hidup berumah tangga ada adalah proses dimana setiap orang menciptakan suasana bahagia. Belis yang memiliki tujuan untuk mengikat kekerabatan antara keluarga yang berbeda harus dipertahankan dengan cara-cara yang tepat, karna ini merupakan warisan budaya yang harus tetap dilestarikan. Kepala suku harus mampu memberikan pencerahan bahwa belis merupakan syarat untuk melakukan perkawinan yang memiliki nilai-nilai baik bukan berarti bahwa alasan karna sudah membayar maka perempuan diperlakukan dengan semena-mena.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen dan Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Seri Dokumen Gerejani No. 19, *Gaudium Et Spes (Kegembiraan dan Harapan), Konstitusi Pastoral Tentang Tugas Gereja Dalam Dunia Dewasa Ini, Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan, 2017.

Yohanes Paulus II, *Surat Kepada Keluarga-Keluarga*, Penerj., Hadiwikarta. Jakarta: DOKPEN KWI: 1994.

Buku-Buku

Adi, Nggoro M. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah, 2016.

Adisusanto, F.X. *Katekese Yang Memasyarakat*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.

Aziz, Abdul. *Buku Saku Gender Islam dan Budaya*. Surabaya: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Susan Ampel, 2015.

Balasing, A. Fitri. *Imaji; Sketsa Pergelakan Batin Perempuan*. Cet. I. Makassar: Pustaka Sawerigading, 2008.

Beauvoir, Simone de. *Second Sex: Fakta dan Mitos*, Penerj., Toni B. Febriantono. Yogyakarta: Narasi Pustaka Promethea, 2019.

Chang, William. *Berteologi Pembebasan*. Jakarta: Obor, Anggota Ikapi, 2005.

Clifford, Anne M. *Memperkenalkan Teologi Feminis*, Penerj., Yosef M. Florisan. Maumere: Ledalero, 2002.

Daeng, Hans J. *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Daeng, Hans. *Antropologi Budaya*. Ende: Nusa Indah, 2004.

- De Jong, Willemijin Luka. *Lawo, Ngawo: Kekayaan Kain Tenun dan Belis di Wilayah Lio Flores Tengah*. Maumere: Ledalero, 2015.
- Duka, Agus Alfons. *Komunikasi Pastoral Era Digital*. Maumere: Ledalero, 2017.
- Ernst, Cassirer. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia*, Penerj. Alois A. Nugroho. Jakarta: PT Gramedia, 1987.
- Fakih, Mansour. *Aanalisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2013.
- Fakih, Mansour. dkk. *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Fiorenza, Elizabeth S. *Untuk Mengenang Perempuan Itu*, Penerj., Stephen Suleeman. Jakarta: BPK-GM, 1995.
- Gandi, Mahatma. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Glosarium, Sastryani S. *Seks dan Gender*. Yogyakarta: Carasuati Books, 2007.
- Groenen, C. *Perkawinan Sakramental: Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistemik, Spiritualitas, Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hardiwiratno, J. *Gonjang-Ganjing Keluarga Katolik II*. Jakarta: Obor, 2008.
- Heroepoetri, Anmbi dan R. Valentina, *Percakapan tentang Vs Neoliberalisme*. Jakarta: Institut Perempuan, 2004.
- Hylland Erikson, Thomas. *Antropologi Sosial dan Budaya sebuah Pengantar*, Penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Ledalero, 2009.
- I Ketut Adi Hardana, Timottius. *Kursus Persiapan Perkawinan*. Jakarta: OBOR, 2010.
- Idi Subandy Ibrahim, dan Hanif Suranto. *Wanita dan Media : Kontruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Jilis A., Verheijen. *Manggarai Wujud Tertinggi*. Jakarta: LIPI, 1990.
- Kelen, Aloysius B. *Gender: Sebuah Pendekatan Feminisme Antropologi*. Ende: Nusa Indah, 2011.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Ledalero, 2007.

- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan Media dan Politik: Bunga Rampai Refleksi Sosial Politik I*. Maumere: Ledalero, 2010.
- P. Satiadarma, Monty. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001
- Ola Daen, Philip *Manajemen Penyelidikan Pra Nikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- Purwa Hadiwardoyo, Al. *Pokok-Pokok Ajaran Kitab Suci dan Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Raho, Bernard. *Agama Dalam Perspektif Sosiologi*. Maumere: Ledalero, 2013.
- , *Sosiologi Agama*. Maumere: Ledalero, 2019.
- Ruether, Rosemary Radford. *Sexism and GodTalk: Toward a Feminist Theology*. Boston: Beacon Press, 1983.
- Sihotang, Kasdin. *Filsafat Manusia: Upaya membangkitkan Humanisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Tarigan, Jacobus. *Menyembuhkan Luka Keluarga*. Jakarta: OBOR, 2016.
- Tefa Sa'u, Andreas. *Etnologi Dan Tugas Perutusan*. Ende: Nusa Indah, 2006.
- Teobaldus Deki, Kanisius. *Tradisi Lisan Orang Manggarai*. Jakarta: Parrrhesia Institute, 2011.
- Toda, Dami N. *Manggarai Mencari Pencerahan Histografi*. Ende: Nusa Indah, 1999.
- Verheijen, Jilis A. *Manggarai dan Wujud Tertinggi*. Jakarta : LIPI-RUL Wirawan. 2010.

Artikel

- Boylon, Yohanes S. "Perkawinan Menurut Adat Manggarai". dalam Martin Chen dan Charles Suwendi. (eds) *Iman, Budaya dan Pergumulan Sosial*. Jakarta: Obor, 2012.
- Daeng, Hans. "Manggarai Daerah Sengketa Antara Bima dan Goa". dalam *Majalah Humaniora*, XI Juni, 1995.
- Hermanto Candra, Priskardus. "Perempuan Dalam Adat Manggarai". *Warta Flobamora*, XXXXIII Agustus, 2016.

Sulaeman, Munandar. “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Antropologi,” dalam Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, ed. *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.

Power, David N. “Menghadirkan Kristus dalam Komunitas dan Sakramen” dalam Donald J. Georgen (ed.), Penerj., Konrad Kebung, *Iman Masa Kini*. Maumere: Ledalero, 2003.

Sutam, Ino. “Menjadi Gereja Katolik yang Berakar dalam Kebudayaan Manggarai, dalam Martin Chen dan Charles Suwendi (eds.) *Iman, Budaya dan Pergumulan Sosial: Refleksi Yubileum 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai*. Jakarta: Obor, 2012.

Manuskrip

Aman, Konstan. “Rekonstruksi Gender Sebagai Upaya Memerangi Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan di NTT”. (ms.) *Skripsi Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero*, 2018.

Mana, Alfonsus. “Hukum Gereja”. (ms.) Bahan Kuliah. STFK Ledalero Maumere, 2018.

Internet

Amarseto, Binuko. “Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap perempuan”. dalam <http://decungkringo.wordpress.com/budaya-patriarki-dan-kekerasan-terhadap-perempuan.html>.

Idrus, Muhamad. “Konstruksi Gender dalam Budaya”. https://www.academia.edu/3270268/konstruksi_gender_dalam_budaya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. “Glosari Ketidakadilan Gender”, <https://www.kemenppa.go.id/index.php/20/page/view/23>.

Septuaginta Yunani (Kel 34:28; Ul 10:4) menyebut *de ka* (sepuluh atau dasa) *lo gous* (firman). Dari kombinasi itu muncul kata “Dekalog” atau “Dasatitah”, <https://arti-defenisi-pengertian.info/pengertian-dekalog>, diakses pada 5 Februari 2021.

Nara Sumber

Ben, Stefanus. Wawancara, pada 7 Januari 2021.

Dahat, Lasarus. Wawancara, pada 4 Januari 2021.

Keot, Dominikus. Via telepon, pada 2 Juni 2021.

Kontan, Kornelis. Wawancara, pada 5 Januari 2021.

Mon, Remigius. Via telepon, pada 5 Juni 2021.

Paju, Konstantinus. Wawancara, pada 8 Januari 2021.

----- Via telepon, pada 4 Juni 2021.

Panggung, Lasarus. Wawancara, pada 6 Januari 2021.

Lampiran: Pertanyaan Penuntun Wawancara

1. Apa yang anda ketahui tentang budaya belis?
2. Apa makna dari budaya belis?
3. Apa saja yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki untuk melunasi belis?
4. Apa faktor-faktor penyebab pergeseran nilai belis?
5. Adakah dampak perubahan bagi budaya belis sendiri?
6. Apakah dengan meningkatnya nilai belis, dapat membantu nilai ekonomi bagi keluarga perempuan?
7. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan budaya belis?
8. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan-perubahan nilai belis?
9. Bagaimana proses acara belis berlangsung?
10. Bagaimana tanggapan anda tentang perubahan nilai budaya belis?
11. Bagaimana proses serangkaian prosesi pelaksanaan acara belis berlangsung?
12. Bagaimana pandangan anda mengenai pergeseran nilai-nilai belis yang berdampak pada kehidupan rumah tangga?
13. Bagaimana hubungan nilai kesatuan dua keluarga besar dalam budaya belis?
14. Bagaimana pendapat bapak tentang untung ruginya bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan dari nilai belis yang semakin meningkat?
15. Mengapa harus keluarga laki-laki yang memberikan penghargaan terhadap keluarga perempuan?

